

PERAN HUKUM ISLAM DALAM MENJAGA KEADILAN TRANSAKSI ONLINE: STUDI KASUS PADA PRODUK DIGITAL DI INDONESIA

Ibnu Hakim¹, Ali Ashar², Hidayatul Mustofa³, Mustain⁴

khakimibnu80@gmail.com, aliashariaiamc.@ac.id, hudayatopan@gmail.com,
mustain020672@gmail.com.

IAI Al Muhammad Cepu

ABSTRAK

Transaksi online, terutama yang berkaitan dengan produk digital, telah berkembang pesat di Indonesia. Meski menawarkan kemudahan, transaksi ini menghadirkan tantangan dalam menjaga keadilan dan keterbukaan. Dalam perspektif Hukum Islam, prinsip keadilan (al-'adl) merupakan aspek penting yang harus ditegakkan dalam setiap transaksi. Artikel ini menganalisis peran Hukum Islam, khususnya Fiqih Muamalah, dalam menjaga keadilan transaksi online produk digital di Indonesia. Dengan menggunakan metode studi kasus, penelitian ini mengkaji berbagai platform e-commerce yang menyediakan produk digital dan menilai penerapan prinsip-prinsip Hukum Islam dalam transaksi tersebut. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk menjaga keadilan, masih terdapat tantangan terkait transparansi, hak konsumen, dan praktik gharar. Artikel ini menyarankan implementasi akad syariah yang lebih jelas serta penguatan regulasi untuk mendukung keadilan transaksi online di Indonesia.

Kata Kunci: Hukum Islam, Fiqih Muamalah, transaksi online, produk digital, keadilan, e-commerce.

ABSTRACT

Online transactions, especially those related to digital products, have grown rapidly in Indonesia. Even though it offers convenience, this transaction presents challenges in maintaining fairness and transparency. In the perspective of Islamic Law, the principle of justice (al-'adl) is an important aspect that must be upheld in every transaction. This article analyzes the role of Islamic Law, especially Muamalah Fiqh, in maintaining fairness in online transactions of digital products in Indonesia. Using the case study method, this research examines various e-commerce platforms that provide digital products and assesses the application of Islamic Law principles in these transactions. The results of the study show that although there are efforts to maintain justice, there are still challenges related to transparency, consumer rights and gharar practices. This article suggests clearer implementation of sharia contracts and strengthening regulations to support fairness in online transactions in Indonesia.

Keywords: Islamic law, Muamalah Fiqh, online transactions, digital products, justice, e-commerce

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi, khususnya internet, telah mengubah lanskap perdagangan global. Di Indonesia, kemajuan teknologi ini berdampak pada munculnya berbagai platform e-commerce yang memungkinkan transaksi dilakukan secara daring, baik untuk produk fisik maupun digital. Produk digital meliputi berbagai macam konten, seperti perangkat lunak (software), musik, buku elektronik (e-books), dan layanan berlangganan (streaming). Tren ini semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses internet dan penggunaan perangkat pintar, yang menyebabkan perubahan signifikan dalam cara masyarakat Indonesia melakukan transaksi jual beli.

Transaksi online menawarkan kemudahan dan efisiensi, tetapi juga menghadirkan tantangan hukum dan etika, terutama dalam konteks keadilan dan keterbukaan informasi. Dalam Islam, konsep keadilan sangat ditekankan, terutama dalam muamalah, atau interaksi sosial dan ekonomi. Fiqih Muamalah, sebagai cabang Hukum Islam yang mengatur berbagai aspek ekonomi dan transaksi, meletakkan prinsip-prinsip dasar seperti keadilan (al-'adl), transparansi (tashrih), dan penghindaran gharar (ketidakpastian) sebagai pedoman utama dalam setiap transaksi. Penting untuk menganalisis bagaimana prinsip-prinsip ini diterapkan dalam transaksi online, khususnya pada produk digital.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengungkapkan bahwa transaksi e-commerce di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai masalah, seperti ketidakjelasan informasi, kurangnya regulasi yang mendukung hak konsumen, serta potensi terjadinya

ketidakpastian (gharar) dalam transaksi. Misalntian yang dilakukan oleh Yulianto (2021) menunjukkan bahwa banyak transaksi produk digital tidak memenuhi standar transparansi yang diperlukan, sehingga menimbulkan potensi ketidakadilan bagi konsumen. Dalam perspektiamalah, transaksi yang mengandung gharar atau ketidakpastian dalam hal kualitas, hak milik, atau pengembalian dana dapat dianggap tidak sah dan merugikan salah satu pihak.

Produk digital, tid barang fisik, memiliki karakteristik yang unik. Konsumen tidak menerima produk dalam bentuk fisik, melainkan hanya mendapatkan hak akses atau penggunaan yang bersifat digital. Hal ini menimbulkan tantangan tersendiri, terutama dalam hal kejelasan kepemilikan dan hak konsumen setelah transaksi selesai. Misalnya, pada platform seperti G Store atau Apple App Store, konsumen sering kali tidak mendapatkan informasi yang lengkap mengenai lisensi atau masa berlaku produk yang dibeli. Lebih lanjut, kebijakan terkait pengembaliau refund juga sering kali tidak diatur secara jelas, sehingga menimbulkan potensi ketidakadilan bagi konsumen.

Hukum Islam memiliki pendekatan yang sangat ketat terhadap prinsip keadilan dalam transaksi. Salah satu prinsip utama dalam Fiqih Muamalah adalah akad yang sah dan transparansi. Menurut Sayyid Sabiq dalam "Fiqh Sunnah," transaksi yang sah menurut syariah harus melibatkan kesepakatan jelas antara penjual dan pembeli (ijab dan kabul), objek transaksi yang jelas, serta ketentuan yang adil tanpa unsur gharar. Dalam konteks transaksi digital, akad ini sering kaijelaskan dengan rinci, terutama terkait hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Selain itu, hak khiyar, atau hak untuk membatalkan tran barang tidak sesuai dengan yang disepakati, merupakan hak fundamental bagi konsumen menurut Fiqih Muamalah. Namun, dalam praktik transaksi online produk digital, hak khiyar ini sering kali diabaikan oleh platform e-commerce, terutama ketika kebijakan pengembalian atau penggantian produk tidak jelas. Hal ini dapat memicu terjadinya ketidakadilan yang melanggar prinsip-prinsip Hukum Islam .

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana Hukum Islaya Fiqih Muamalah, dapat diterapkan dalam menjaga keadilan dalam transaksi online produk digital di Indonesia. Dengan mengkaji beberapa platform e-commerce yang menyediakan produk digital, penelitian ini bertujuan untuk memahami sejauh mana prinsip-prinsip seperti keadilan, transparansi, dan penghindaran gharar diterapkan. Penelitian ini juga akan menyoroti tantangan yang dihadapi oleh konsumen dalam memperoleh hak mereka sesuai dengan ajaran Islam.

Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini bertujuan untuk mengulas literatur terkait penerapan prinsip-prinsip Hukum Islam, khususnya Fiqih Muamalah, dalam konteks transaksi online, terutama pada produk digital di Indonesia. Dalam kajian ini, beberapa aspek penting yang akan dibahas mencakup konsep keadilan dalam transaksi, transparansi, serta penghindaran gharar (ketidakpastian).

Konsep Fiqih Muamalah

Fiqih Muamalah adalah salah satu cabang Hukum Islam yang mengatur interaksi sosial dan transaksi ekonomi antara individu. Menurut Al-Saleh (2020), Fiqih Muamalah berfungsi untuk menjamin keadilan dan menghindari ketidakpastian dalam transaksi. Al-Saleh menekankan bahwa setiap transaksi

harus didasarkan pada kesepakatan yang jelas dan adil antara penjual dan pembeli (ijab dan kabul) serta menjamin hak-hak konsumen. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar bagi penerapan transaksi yang sesuai dengan syariah.

Keadilan dalam Transaksi

Keadilan merupakan prinsip fundamental dalam Islam yang diharapkan dapat terwujud dalam setiap bentuk transaksi. Hussain (2021) menyatakan bahwa keadilan dalam transaksi mencakup tidak hanya harga yang adil tetapi juga keterbukaan informasi mengenai produk yang ditawarkan. Dalam konteks e-commerce, transparansi mengenai fitur produk, harga, serta kebijakan pengembalian dana merupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga keadilan. Penelitian Hussain menyoroti perlunya penerapan prinsip keadilan dalam transaksi online agar tidak terjadi penipuan atau ketidakpuasan konsumen.

Transparansi dan Keterbukaan Informasi

Transparansi dalam transaksi merupakan elemen kunci dalam menjaga kepercayaan antara penjual dan pembeli. Yulianto (2021) dalam penelitiannya menyatakan bahwa banyak transaksi e-commerce di Indonesia yang masih kurang dalam hal transparansi, khususnya terkait informasi produk digital. Ketidakjelasan informasi dapat mengakibatkan terjadinya ketidakpuasan konsumen dan konflik antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Dalam Fiqih Muamalah, penting untuk memberikan informasi yang jelas dan jujur agar konsumen dapat membuat keputusan yang informed.

Penghindaran Gharar

Gharar, atau ketidakpastian, adalah salah satu konsep yang sangat dihindari dalam transaksi menurut Hukum Islam. Muhamad (2021) menjelaskan bahwa transaksi yang mengandung unsur

gharar, baik dalam penentuan harga maupun kualitas produk, dapat menyebabkan ketidakadilan. Dalam konteks produk digital, unsur gharar dapat muncul dari ketidakjelasan mengenai hak konsumen setelah transaksi, seperti masalah lisensi, jaminan, dan kebijakan pengembalian. Penelitian Muhammad menekankan pentingnya penghindaran gharar untuk menciptakan lingkungan transaksi yang adil dan transparan.

Perlindungan Konsumen dalam Hukum Islam

Perlindungan konsumen merupakan bagian integral dari prinsip-prinsip Fiqih Muamalah. As-Suwailem (2022) menekankan bahwa hukum Islam memberikan perlindungan kepada konsumen melalui prinsip keadilan dan hak khiyar, yang memberikan konsumen hak untuk membatalkan transaksi jika produk tidak sesuai dengan deskripsi yang dijanjikan. Dalam konteks e-commerce, sangat penting untuk memastikan bahwa platform memberikan informasi yang cukup mengenai produk serta menyusun kebijakan yang adil untuk perlindungan konsumen.

Berdasarkan kajian pustaka di atas, terlihat bahwa penerapan prinsip-prinsip Fiqih Muamalah dalam transaksi online, khususnya pada produk digital, sangat penting untuk menciptakan keadilan dan transparansi. Penghindaran gharar dan perlindungan konsumen menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh pelaku e-commerce di Indonesia. Penelitian ini akan berfokus pada bagaimana platform e-commerce dapat mengimplementasikan prinsip-prinsip ini untuk menjamin transaksi yang sesuai dengan ajaran Islam dan memenuhi harapan konsumen.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui kajian literatur, analisis peraturan e-commerce di Indonesia, serta observasi terhadap beberapa platform e-commerce yang menawarkan produk digital. Penelitian ini berfokus pada bagaimana prinsip-prinsip keadilan dalam Hukum Islam diterapkan dalam transaksi online dan apakah ada unsur ketidakadilan atau gharar yang muncul dalam transaksi tersebut.

Platform e-commerce yang menjadi objek studi kasus antara lain:

1. Platform streaming musik
2. Penjualan aplikasi digital di App Store dan Play Store
3. Penyedia layanan berlangganan konten digital

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip Keadilan dalam Transaksi Produk Digital

Keadilan dalam transaksi produk digital adalah aspek yang sangat penting dalam Fiqih Muamalah. Menurut Rahman (2018), keadilan dapat diwujudkan melalui penyediaan informasi yang jelas mengenai produk yang dijual, termasuk harga, spesifikasi, dan kebijakan pengembalian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak platform e-commerce masih menghadapi tantangan dalam penerapan prinsip ini, seperti:

1. Informasi yang Tidak Lengkap: Sebagian besar platform tidak menyediakan informasi yang cukup tentang hak penggunaan produk digital. Sebagai contoh, dalam pembelian lisensi aplikasi atau konten digital berlangganan, seringkali tidak ada penjelasan

yang memadai mengenai batasan penggunaan dan hak yang dimiliki setelah pembelian (Sidiq, 2020).

2. Ketidakjelasan Kepemilikan: Penelitian oleh Hasan (2019) menyoroti bahwa setelah melakukan pembelian, konsumen sering kali tidak mendapatkan kejelasan mengenai status kepemilikan produk digital. Hal ini berpotensi menimbulkan sengketa antara penjual dan pembeli, terutama dalam hal lisensi.

Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun beberapa platform telah berusaha menerapkan prinsip keadilan, masih banyak area yang memerlukan perbaikan untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam transaksi.

Transparansi dan Gharar dalam Transaksi Digital

Transparansi adalah elemen kunci dalam Fiqih Muamalah yang penting untuk menjaga keadilan dalam transaksi. Namun, penelitian ini menunjukkan adanya ketidakjelasan (gharar) yang berkaitan dengan spesifikasi produk digital. Contoh nyata dari gharar dalam transaksi produk digital antara lain:

1. Ketidakjelasan Masa Berlaku Lisensi: Banyak konsumen tidak diberikan informasi yang jelas mengenai masa berlaku lisensi atau pembaruan produk. Menurut Munir (2021), pengguna sering kali tidak diberitahu tentang durasi lisensi aplikasi atau apakah mereka perlu membayar biaya tambahan setelah periode tertentu.
2. Biaya Tersembunyi: Dalam beberapa transaksi, terdapat biaya tambahan yang tidak dijelaskan sebelumnya, seperti biaya pengelolaan atau langganan yang muncul setelah pembelian awal. Ini berpotensi menimbulkan

ketidakpuasan dan dianggap melanggar prinsip-prinsip transparansi yang diharapkan dalam Fiqih Muamalah (Yusuf, 2022).

3. Kebijakan Refund yang Tidak Memadai: Platform e-commerce yang menjadi objek studi kasus umumnya tidak menyediakan informasi yang memadai terkait kebijakan pengembalian dana jika produk digital tidak sesuai dengan harapan pembeli. Ketidakjelasan dalam kebijakan refund ini dapat memicu ketidakadilan dan melanggar prinsip-prinsip syariah, di mana konsumen seharusnya memiliki hak untuk mengembalikan produk yang tidak sesuai (Hanafi, 2020).

Hak Konsumen dalam Transaksi Online Menurut Hukum Islam

Hak konsumen adalah aspek penting dalam setiap transaksi, termasuk dalam pembelian produk digital. Berdasarkan Fiqih Muamalah, penjual diwajibkan untuk memberikan hak khiyar (pilihan) kepada pembeli. Hak khiyar memberikan konsumen opsi untuk membatalkan transaksi jika produk yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian awal. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa:

- Kebijakan Pengembalian yang Tidak Jelas: Banyak transaksi digital tidak memiliki pengaturan kebijakan pengembalian produk yang jelas. Hal ini menyebabkan konsumen merasa dirugikan, karena mereka tidak memiliki opsi untuk mengembalikan produk jika tidak memenuhi ekspektasi (Sari, 2021).
- Pentingnya Perlindungan Konsumen: Perlindungan konsumen menjadi sangat krusial dalam konteks ini. Penyedia platform e-commerce perlu memastikan bahwa hak-hak

konsumen dilindungi dengan cara menyusun kebijakan yang transparan dan adil terkait pengembalian produk digital (Zainuddin, 2020).

Tantangan dan Solusi

Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan utama dalam menjaga keadilan dalam transaksi online produk digital di Indonesia, antara lain:

1. Ketidakjelasan Akad: Banyak transaksi online tidak menyertakan akad yang jelas. Menurut Mulyadi (2019), solusi yang dapat diambil adalah mengadopsi akad syariah yang spesifik dalam setiap transaksi produk digital, sehingga semua pihak memahami hak dan kewajiban mereka.
2. Kepemilikan Produk: Masalah kepemilikan produk digital sering kali tidak diatur dengan baik. Oleh karena itu, platform e-commerce perlu memberikan kepastian mengenai hak kepemilikan setelah transaksi dilakukan. Ini penting untuk mengurangi kebingungan konsumen mengenai status produk yang mereka beli (Halim, 2021).
3. Gharar dan Informasi yang Tidak Lengkap: Penyedia layanan digital harus lebih transparan dalam memberikan informasi mengenai spesifikasi produk, harga, serta kebijakan pengembalian. Hal ini dapat dilakukan dengan menyediakan deskripsi produk yang komprehensif dan jelas, serta menyertakan semua biaya yang mungkin timbul di awal transaksi (Husni, 2022).

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan keadilan dalam transaksi online produk digital dapat terjaga dan sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Islam.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun beberapa prinsip keadilan Hukum Islam sudah diterapkan dalam transaksi produk digital di platform e-commerce di Indonesia, masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi. Penerapan akad yang sah, transparansi informasi, serta perlindungan hak konsumen harus diperkuat agar transaksi digital dapat memenuhi prinsip-prinsip keadilan menurut Fiqih Muamalah. Oleh karena itu, platform e-commerce dan regulator harus berkolaborasi untuk menciptakan sistem yang lebih adil dan sesuai syariah dalam transaksi produk digital

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Saleh, A. "Islamic Jurisprudence and E-Commerce: Fiqh Muamalah in the Digital Age." *Journal of Islamic Business Studies*, vol. 6, no. 2, 2020.
- Ashar, A., Fatoni, I., & Hartoyo, H. (2022). Peran Guru Pendidikan Agama Islam Untuk Meningkatkan Kedisiplinan Siswa Melalui Sholat Berjamaah. *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 5(3), 383-391.
- As-Suwailem, S. "E-Commerce and Islamic Finance: Principles, Practices, and Opportunities." *Journal of Islamic Finance*, vol. 8, no. 1, 2022.
- Falah, A., Ashar, A., & Mustofa, H. (2022). Peran Takmir Masjid dalam Pelaksanaan Pendidikan Islam di Masjid An-Nur Pojokwatu. *An-Nuur*, 12(2).
- Falah, A., Ashar, A., & Mustofa, H. (2022). PRESPEKTIF PENDIDIKAN AKHLAK DALAM SURAT LUQMAN AYAT 12-19. *An-Nuur*, 12(1).
- Halim, I. (2021). "Kepemilikan Produk Digital dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Muamalah*, 12(1), 45-60.
- Hanafi, M. (2020). "Kebijakan Pengembalian Dana dalam Transaksi

- E-Commerce: Tinjauan Hukum Islam." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 8(2), 100-115.
- Hartoyo, H., Mustain, M., & Ashar, A. (2023). IMPLIKASI PELAKSANAAN SHALAT DHUHA DAN BACAAN TAHLIL TERHADAP PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK SISWA. *Al Fattah Ejournal Sma Al Muhammad Cepu*, 3(03), 28-41.
- Husni, A. (2022). "Transparansi dalam Transaksi Online: Tinjauan Fiqih Muamalah." *Al-Ma'arif Journal*, 14(3), 78-92.
- Hussain, M. "Justice in E-Commerce Transactions: An Islamic Perspective." *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, vol. 5, no. 1, 2021.
- Kusairi, K., Zainudin, Z., & Ashar, A. (2023). MANAJEMEN PESERTA DIDIK DALAM KEGIATAN EKSTRAKURIKULER TAHFIDZ DI SMP AL MUHAMMAD. *Al Fattah Ejournal Sma Al Muhammad Cepu*, 3(03), 16-27.
- Muhamad, A. "The Concept of Gharar in Islamic Law: A Review of its Application in E-Commerce Transactions." *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, vol. 12, no. 3, 2021.
- Mujanah, S., Bakri, M., Wiyono, D. F., & Ashar, A. (2022). Implementation Of The 2013 Curriculum In Al-Mustaqim Lawang Malang. *Jurnal At-Tarbiyat: Jurnal Pendidikan Islam*, 5(3).
- Mulyadi, R. (2019). "Pentingnya Akad dalam Transaksi E-Commerce: Tinjauan Fiqih." *Jurnal Ilmu Syariah*, 10(2), 150-165.
- Munir, S. (2021). "Gharar dalam Transaksi Digital: Studi Kasus pada E-Commerce di Indonesia." *Jurnal Fiqih*, 15(1), 30-42.
- Rahman, F. (2018). "Prinsip Keadilan dalam Fiqih Muamalah: Implikasi bagi Transaksi Modern." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, 9(1), 23-35.
- Sari, Y. (2021). "Hak Konsumen dalam Transaksi Digital: Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 5(2), 112-126.
- Sidiq, N. (2020). "Perlindungan Konsumen dalam Transaksi E-Commerce: Tantangan dan Solusi." *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 13(1), 20-34.
- Suharno, S., Pardiman, P., Harijanto, D., & Ashar, A. (2022). Monitoring Strategy and Evaluation of Education and Training Program with The CIPP Method. *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam*, 5(3), 1228-1241.
- Yasir, M., Widodo, J., & Ashar, A. (2021). Islamic Law and National Law (Comparative Study of Islamic Criminal Law and Indonesian Criminal Law). *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 6(2), 167-181.
- Yulianto, R. "Legal Challenges in E-Commerce Transactions in Indonesia: A Review on Consumer Protection." *Journal of Law and Technology*, vol. 10, no. 1, 2021.
- Yusuf, T. (2022). "Biaya Tersembunyi dalam Transaksi Digital: Analisis Hukum Islam." *Jurnal Hukum Ekonomi*, 11(1), 90-105.
- Zainuddin, H. (2020). "Perlindungan Hak Konsumen dalam Transaksi E-Commerce: Studi Hukum Islam." *Jurnal Syariah dan Hukum*, 7(2), 55-70.